

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL

Lailatul I'zaati¹, Mia Aisyah Rahma², Abdul Bashith³

^{1, 2, 3}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: lailaankkanawi@gmail.com

Article History

Received: 24-09-2023

Revision: 30-09-2023

Accepted: 01-10-2023

Published: 02-10-2023

Abstract. Non-formal education is a planned and systematic educational curriculum that is implemented independently by the government and the community in achieving learning goals. The purpose of this evaluation discussion is to improve the independence of non-formal education units by optimizing secondary data obtained from various relevant references collected through the development of documents and documentation matrices of norms, standards, procedures, and activities to provide recommendations regarding study guidelines. The stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing are analyzed. To ensure freedom of learning with a quality learning process in non-formal education units, the learning process also requires quality teaching resources. What is important here is that the government pays attention to universities that train private teachers. Therefore, alternative recommendations that need to be considered by the government include (1) freedom of learning policy, (2) quality teacher policy.

Keywords: Policy Evaluation, Freedom of Learning, Non-formal Education

Abstrak. Pendidikan nonformal adalah kurikulum pendidikan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah dan masyarakat dalam menggapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembahasan evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kemandirian satuan pendidikan nonformal dengan mengoptimalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi relevan yang dikumpulkan melalui pengembangan dokumen dan matriks dokumentasi norma, standar, prosedur dan kegiatan untuk memberikan rekomendasi mengenai pedoman belajar. Tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dianalisis. Untuk menjamin kebebasan belajar dengan proses pembelajaran yang berkualitas pada satuan pendidikan nonformal, maka proses pembelajaran juga memerlukan sumber daya pengajaran yang berkualitas. Yang penting di sini adalah pemerintah memberikan perhatian pada perguruan tinggi yang melatih guru privat. Oleh karena itu, rekomendasi alternatif yang perlu dipertimbangkan pemerintah mencakup (1) kebijakan merdeka belajar, (2) kebijakan guru berkualitas.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Merdeka Belajar, Pendidikan Non-formal

How to Cite: I'zaati, L., Rahma, M. A., & Bashith, A. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Non-Formal. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (2), 918-931. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.312>.

PENDAHULUAN

Pendidikan non-formal adalah alternatif pembelajaran kolaboratif terencana dan sistematis. Pendidikan nonformal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dengan mudah berdasarkan prinsip fleksibilitas yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan

belajar masyarakat (Rahmat, 2021). Tujuan pendidikan nonformal yakni sebagai alat untuk menggapai tujuan pembelajaran sepanjang hidup (*lifelong learning*). Pembelajaran sepanjang hidup mempunyai arti bahwa pendidikan terjadi selama manusia hidup di alam semesta dan terjadi dimana pun manusia berada. Hal ini disebabkan bahwasanya pendidikan nonformal menyediakan kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan nonformal sebagaimana dinyatakan Lengrand (Paulston & LeRoy, 1982) mempunyai fungsi untuk menyediakan berbagai layanan kegiatan pembelajaran yang bermacam-macam bagi setiap masyarakat yang menginginkan kemajuan dalam diri dan kehidupan masyarakat, sekaligus masyarakat akan sadar terkait pentingnya budaya gemar belajar yang mengarahkan pada pembentukan masyarakat yang gemar belajar (*learning society*) (Suryono & Tohani, 2016).

Faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yakni kualitas kpendidikan nonformal, namun kualitas lulusan juga masih menjadi kendala. Dibandingkan dengan keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja, lulusan pendidikan non-formal masih kalah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui proses pendidikan nonformal dengan menerapkan kebijakan pembelajaran mandiri. Kemerdekaan dalam belajar yakni dengan dilaksanakannya kesempatan belajar yang bebas dsan nyaman bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan santai, tenang, gembira, dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang dimiliki peserta didik tanpa adanya pemaksaan untuk mempelajari dan menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka sehingga peserta didik memiliki portofolio yang sesuai dengan kegemarannya (Cahyana, 2021). Padahal, pembelajaran mandiri sudah lama dipraktikkan di satuan pendidikan nonformal. Ditandai dengan pemberian kesempatan belajar berdasarkan prinsip kenyamanan dan fleksibilitas waktu belajar sesuai kebutuhan peserta didik. Selain itu, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah ada sejak lama, ditandai dengan hadirnya modul pembelajaran yang tersedia dalam format cetak dan modul elektronik yang dapat diakses secara terbuka kapan saja dan dimana saja.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan bermacam-macam paket kebijakan dalam rangka mensukseskan merdeka belajar yang terkandung dalam kebijakan antara lain: Ujian Sekolah Berstandar Nasional diselenggarakan di Sekolah dengan bentuk tes uji kompetensi dan portofolio, ujian nasional diubah menjadi asesment kompetensi minimum dan survei karakter, rencana pelaksanaan pembelajaran yang hanya terdiri dari komponen tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesment, dan kebijakan yang terkait Peraturan

Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi. Kemendikbud tetap menggunakan Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah (Kemendikbud-Ristekdikti, 2021)

Keempat program besar Kebijakan Pendidikan Nasional tersebut harus dapat dilaksanakan dengan baik, demikian pula tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah bekerjasama dalam pelaksanaan empat program kebijakan pendidikan nasional melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan. Namun timbul pertanyaan mengenai metode dan teknik penerapan *self-directed learning* dalam proses belajar mengajar. Sebab, saat ini pembelajaran oleh guru privat secara konsep masih berpusat pada guru privat. Hal ini didasarkan pada pembelajaran yang ada saat ini bahwa pembelajaran adalah suatu proses dimana siswa menjadi pembelajar melalui pendekatan belajar dan tutor atau pembina berperan sebagai sumber belajar, dan dimana peserta didik sebagai subjek dan objek belajar melalui pembelajaran yang diarahkan pada diri sendiri dan berpusat pada siswa. bertentangan dengan konsep tersebut. Selain itu, tutor harus memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai agar konsep pembelajaran mandiri dapat diterapkan. Hal ini merupakan kekhawatiran umum karena sebagian besar tutor adalah pekerja sementara yang bekerja sebagai mitra di sektor pendidikan informal. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan nonformal belum mempunyai guru tetap dan sebagian besar lembaga belum mempunyai guru khusus dan pegawai pendidikan nonformal.

Berdasarkan data dan fakta tersebut, Masalah utama penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pembelajaran mandiri di satuan pendidikan nonformal dan apa saja permasalahan yang terkait dengannya? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting untuk mempertimbangkan penelitian ini secara rinci dari perspektif kebijakan penilaian, guna merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya penerapan *self-directed learning*.

METODE

Pemilihan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis tujuan penting dilakukan karena kebijakan merdeka belajar telah berlaku lebih dari tiga tahun sejak tahun 2019, sehingga secara konseptual dan empiris kebijakan tersebut patut dievaluasi keberhasilannya. Data penelitian diambil dari hasil analisis dokumen norma, standar, prosedur, kegiatan dan acuan lain terkait kebijakan merdeka belajar yang diambil dari paparan kegiatan, dokumen pemaparan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, dokumen perencanaan strategis dan laporan

pertanggungjawaban berkala atas hasil kerja pemerintah, yang dilaporkan oleh aktor politik. Hasil pengumpulan data dianalisis secara naratif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Higgs, et al., 2019).

HASIL

Merdeka Belajar

Menurut Mendikbud, pembelajaran merdeka diawali dengan motivasi. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas daripada peningkatan partisipasi. Siswa yang tidak hanya mempunyai daya ingat yang baik tetapi juga mempunyai kemampuan berpikir logis yang baik, Berpikir luas dan memahami saat berhitung. merdeka belajar adalah pengalaman pendidikan yang komprehensif. Seorang pendidik dan murid Keduanya mendapat manfaat dari pembelajaran mandiri ketika diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Kebebasan belajar dapat diartikan sebagai kebebasan berpikir. Kebebasan berinovasi, kebebasan belajar dan berkreasi (Lao dan Hendrick, 2020). Bebas dari penderitaan (Lie, 2020). Menurut Yamin dan Syahrir (2020), Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim mengatakan: Kebebasan berpikir memerlukan Merdeka belajar. Menurut Possangi (2018), berpikir adalah Proses dimana pikiran manusia berusaha menemukan kebenaran tentang dunia disekitarnya. Jika pikirannya bebas, seseorang dapat melihat dan memahami secara akurat kebenaran. secara aksiologis, hal ini berarti kebebasan berpikir masyarakat dibatasi oleh: Tanggung jawab individu dan moralitas dalam masyarakat meskipun ada kebebasan berpikir Tidak terikat oleh nilai-nilai. Paulo Freire membahas hal ini dalam Robikhah (2018). Kebebasan adalah tidak adanya paksaan. Tidak ada hambatan dalam perjalanan menuju kebebasan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin mewujudkan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan kondusif bagi siswa dengan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Menurut beliau, kebebasan akademik bermula dari keinginan untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih berkualitas, tidak sekedar menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan analitis dan penalaran yang tajam serta pemahaman pembelajaran yang komprehensif untuk berkembang (Saleh, 2020). Kesempatan untuk belajar dalam pengalaman yang berkembang sebagaimana dijelaskan oleh Agustinus Tangu Daga dari beberapa tulisan ditandai sebagai kesempatan untuk menduga secara alami, kesempatan untuk meningkatkan, kesempatan untuk berkonsentrasi secara mandiri dan imajinatif, dan kesempatan untuk kebahagiaan (Daga, 2021).

Menurut Abdul Razak (2020), “Yang tertindas harus dibebaskan dari penindasan.” Meskipun hal ini tidak manusiawi, hal ini membebaskan penindas dari penjara hati nurani. Itu tidak jujur dan menindas.” Hakikat belajar mandiri adalah memaksimalkan potensi guru dan siswa Berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri artinya inovasi nyata, bukan sekedar mengejar proses birokrasi pendidikan. Kita bisa menggalakkan pelatihan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing global.

Kebijakan Merdeka belajar pada satuan pendidikan nonformal

Kebijakan merdeka belajar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga dapat menghasilkan bakat yang luar biasa. Hal ini berimplikasi langsung pada pengelola satuan pendidikan nonformal. Untuk mewujudkan kebebasan belajar, peserta didik perlu menyiapkan sumber belajar, kurikulum, dan program kerja satuan pendidikan yang kontekstual berdasarkan permasalahan dan proyek kompetensi.

Carl R. Rogers (1969) memiliki pendapat bahwasanya merdeka belajar mengacu pada lima elemenyakni: Keterlibatan aktif peserta didik, Inisiatif diri, Belajar yang bermakna, Mengevaluasi pembelajaran, dan Esensial dari pembelajaran (Rogers, 2000). Menurut perspektif Elaine B. Johnson (2002) merdeka belajar mengacu pada tiga prinsip yakni ketergantungan, regulasi untuk diri sendiri, differisiensi (Johnson, 2002). Dari Pendapat lain seperti Mezirow, merdeka belajar mengacu pada memberikan pembelajaran kerangka acuan berfikir baru, mengubah cara pandang, mengubah kebiasaan, dan mengelaborasi cara berfikir pada saat ini (Mezirow, 2000). Maka konsep Merdeka Belajar Mendikbud lebih terlihat sebagai langkah merdeka mendikbud untuk melakukan sejumlah perubahan kebijakan seperti:

USBN diganti dengan Penilaian Satuan Pendidikan

USBN adalah singkatan dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Penyelenggaraan USBN dikoordinasikan oleh Departemen Pendidikan dan pada saat ini menggunakan sistem tes berbasis komputer (CBT). Penyusunan naskah soal USBN merupakan gabungan antara soal dari kelompok penyusun pusat dengan soal yang dibuat oleh kelompok penulis naskah provinsi. Kebijakan penghapusan USBN, jika didasarkan pada pertimbangan yang bertujuan untuk memulihkan otonomi bagi keberhasilan akademik satuan pendidikan dan mencerminkan realokasi anggaran USBN untuk keperluan peningkatan keterampilan tutor dapat diterima, namun perlu diperhatikan juga kriteria kompetensi minimal (standar kelulusan) secara menyeluruh. Karena kita menyadari bahwa setiap satuan pendidikan mempunyai standar

kelulusan yang berbeda-beda. Maka dari itu, apabila penilaian kelulusan ditugaskan pada satuan pengajaran, maka perlu adanya proses monitoring dan evaluasi terhadap model penilaian dan alat yang digunakan oleh satuan pengajaran untuk menilai keberhasilan peserta didik.

Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Ujian nasional dikenal sebagai alat ukur tingkat kemampuan peserta didik terhadap kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional. Pertimbangan pemerintah melaksanakan penghapusan ujian nasional dikarenakan materi UN dianggap terlalu padat sehingga peserta didik dan tutor cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Apabila hal ini dijadikan sebagai alasan untuk menghapus UN dan mengkaji ulang isi kurikulum, maka orientasi kegiatan pembelajaran mencakup tiga bidang yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Aspek sikap mencakup sikap spiritual dan sikap sosial sedangkan pada aspek sikap social diharapkan peserta didik mempunyai sikap kepedulian sosial yang sesuai dengan norma, kaidah, dan aturan yang berlaku di budaya kita sebagai warga Negara Indonesia.

Pada bagian pengetahuan diharapkan pada akhir studinya peserta didik telah memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang ditunjukkan oleh KD (Kompetensi Dasar) setiap mata pelajaran yang ditentukan dalam kurikulum nasional. Peserta didik minimal harus menguasai materi mata pelajaran ini. Hal ini sesuai dengan KKM (standar integritas minimal) yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Fungsi kemampuan pengetahuan ini memegang peranan penting dalam proses kenaikan kelas, ujian keluar dan penerimaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penguasaan peserta didik terhadap setiap materi KD hingga KD menjadi motivasi utama kesuksesan proses pembelajaran. Maka dari itu, ada pernyataan bahwa “semua materi pembelajaran pada pendidikan nonformal sudah tersedia di Google/Web/Internet, dapat diambil kapanpun dan dimanapun, dan peserta didik dapat belajar tanpanya, sehingga materi tidak penting.” Tutor memang membantu, namun yang terpenting adalah kemampuan memperoleh materi dan mengolah informasi dari peserta didik menjadi konsep.”

Menurut penulis pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah dan benar, namun isi mata pelajaran ini merupakan motivasi terbesar yang ada di benak siswa dalam menjalani proses pendidikan. Apa gunanya kerja keras mereka untuk mengetahui, memahami, dan menjadi ahli atas apa yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun jika apa yang telah mereka teliti dengan susah payah tidak teruji? Benarkah? Fenomena yang terjadi saat ini yang terjadi adalah satuan pendidikan adalah pengetahuan. Menyelesaikan satuan pendidikan ini berarti

lulus ujian KD- untuk setiap mata pelajaran.

Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya proses kegiatan belajar mengajar sangat penting disamping produk belajar. Proses belajar yang telah dilalui oleh peserta didik memang dapat diukur pada proses asesmen kompetensi minimum (AKM), yang aslinya merupakan kompetensi yang telah melekat pada diri setiap peserta didik setelah peserta didik menjalani proses kegiatan belajar mengajar (Mendikbud-Ristek, 2020). Maka dari itu, tidak perlu untuk membandingkan mana yang lebih penting antara hasil belajar atau proses belajar. Dalam kata lain yang lebih utama adalah uji faktual (pengetahuan) atau penilaian kompetensi minimal. Oleh karena itu, baik aspek pengetahuan maupun keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung harus dinilai, karena keduanya sama pentingnya. Sehubungan dengan deklarasi tersebut maka uji pengetahuan maupun AKM wajib dilaksanakan dan tidak boleh ada yang dihilangkan.

Perencanaan Pembelajaran yang Efektif

Setiap tutor harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang komprehensif, efektif dan dapat dilaksanakan. Kebijakan ini sangat mengurangi beban tutor, terutama ketika harus membuat RPP yang panjangnya mencapai dua puluh halaman dalam satu RPP. Namun ada kekhawatiran bahwa jika hanya satu halaman maka RPP tersebut kurang substansinya: semakin komprehensif RPP maka semakin banyak pula proses yang dilakukan oleh tutor. Akan lebih baik jika RPP tidak perlu dibatasi jumlah halamannya, yang terpenting RPP yang telah dirancang dapat membantu tutor membuat skenario pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penilaian pembelajaran. Semakin baik perencanaan untuk sebuah proses pekerjaan maka semakin dekat tujuan yang dicapai dalam proses pekerjaan tersebut, hal ini juga berlaku pada kegiatan pembelajaran yang dibimbing (Ghani et al., 2021)

Aspek utama yang paling penting dalam RPP adalah menentukan model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh instruktur. Untuk melaksanakan model pembelajaran ini tentunya diperlukan alat-alat persiapan, alokasi waktu yang diperlukan, media pembelajaran, bahan-bahan pelengkap, dan alat penilaian/penilaian yang terbaik untuk mengukur kinerja peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran ini.

Zonasi PPDB Lebih Fleksibel

Kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru diakui memiliki tujuan jangka panjang yang sangat baik, yakni pemerataan mutu pendidikan di setiap daerah. Banyak dampak positif yang akan dirasakan ketika sistem zonasi PPDB berjalan sesuai harapan ideal, seperti pemerataan kuantitas dan kualitas tutor yang merata, sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan tidak terlalu banyak ketimpangan, output masing-masing satuan pendidikan relatif serupa dengan jumlah lulusannya. Sekolah mana pun mempunyai kesempatan untuk masuk perguruan tinggi sesuai keinginan peserta didik (PDSPK Kemendikbud, 2018).

Namun pada kenyataannya, sebagian peserta didik dan orang tua masih percaya hanya pada satuan pendidikan tertentu, dan ada pula yang tidak percaya pada efektivitas satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya. Mereka takut impian mereka akan hancur jika mereka tidak melanjutkan pendidikan dengan SKS yang mereka impikan sejak awal. Mengubah pola pikir individu, atau bahkan sebagian besar calon peserta didik dan orang tuanya, bukanlah suatu hal yang mudah. Aturan wajib mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap motivasi dan kepercayaan diri belajar. Maka dari itu, nampaknya era Kemendikbud saat ini sedang berusaha mencari keseimbangan antara tujuan besar dunia pendidikan dan hak warga negara untuk memilih. Penentuan komposisi antar tiap jalur harus dievaluasi dengan mempertimbangkan banyaknya konflik kepentingan (Perdana, 2019). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengevaluasi proses dan hasil pendidikan sebelum menerapkan kebijakan baru. Sebelum menerapkan kebijakan baru, penelitian terperinci harus dilakukan berdasarkan data kinerja. Padahal hakikat Merdeka Belajar seharusnya terletak pada proses pembelajaran yang memerdekakan. Siswa dan guru berkolaborasi dan mengembangkan keterampilannya untuk menghadapi dunia yang selalu berubah dengan tantangannya yang paling kompleks, antara lain era revolusi generasi keempat (4.0), era masyarakat digital, dan era disrupsi.

Kelebihan dan Kelemahan kebijakan merdeka belajar

Berikut ini merupakan kelebihan dan kelemahan kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

- Kebijakan Ujian Sekolah Bersandar Nasional (USBN)

Kelebihan dari kebijakan tersebut adalah sekolah membuat model test kompetensi siswa, baik tulis maupun model portofolio. Sedangkan kelemahan dari kebijakan tersebut yaitu karena belum ada standar yang jelas maka sangat memungkinkan kualitas test tersebut bermasalah.

- Kebijakan Ujian Nasional (UN)

Kelebihan dari kebijakan tersebut adalah Model *Assessment Kompetensi Minimum dan survey karakter*, secara psikologis tidak menjadi beban peserta didik dan tutor. Sedangkan kelemahan dari kebijakan tersebut adalah cenderung lebih mudah karena hanya kompetensi minimum dan penilaian karakter melalui survey itu kurang komprehensif.

- Kebijakan Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Kelebihan dari kebijakan tersebut adalah tutor tidak terjebak pada pekerjaan administrative karena RPP hanya mempunyai tiga komponen inti yakni Tujuan pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Assessment. Sedangkan kelemahan dari kebijakan tersebut ialah kemungkinan tutor akan acuh tak acuh pada proses dan media pembelajaran yang efektif karena tidak jelasnya metode dan media pembelajaran yang ada.

- Kebijakan Peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Zonasi

Kelebihan dari kebijakan tersebut yakni Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam menentukan proporsi dan menetapkan wilayah zonasi. Adapun komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima peserta didik minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, selebihnya jalur prestasi 0-30 persen Sedangkan kelemahan dari kebijakan tersebut adalah Komposisi afirmasi dan perpindahan itu tidak merdeka. Kebijakan zonasi juga sebetulnya tidak memerdekakan pilihan peserta didik dalam memilih sekolah yang berkualitas.

DISKUSI

Kebijakan Proses Belajar Merdeka

Proses Belajar Merdeka adalah metode pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa dalam menentukan cara belajar yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka sendiri. Beberapa kelebihanannya antara lain:

- Meningkatkan motivasi belajar: dengan diberikan keleluasaan untuk memilih metode ataupun media pembelajarannya yang sesuai dengan gaya belajarnya sendiri, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar
- Mempercepat pembelajaran: siswa akan lebih memahami materi pembelajaran karena menggunakan metode pembelajaran yang cocok dengan gaya belajarnya, yang akan mempercepat proses pembelajaran (Safitri & Yusran, 2021).
- Meningkatkan kepercayaan diri: metode pembelajaran ini akan memberi kesempatan

kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi diri mereka dan meningkatkan kepercayaan diri.

- Mengurangi stress: metode pembelajaran ini mengurangi tekanan yang dirasakan oleh siswa karena siswa diberikan keleluasaan untuk memilih cara pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
- Bervariasi: metode pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan siswa yang berbeda beda, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.
- Menumbuhkan kemandirian: proses belajar yang merdeka ini akan meningkatkan rasa kemandirian siswa dalam proses pembelajaran sehingga mampu mengatasi pemasalah secara mandiri.
- Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri, dengan berpegang pada standar kualifikasi lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh lingkungan dan dunia kerja

Kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka

Kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka adalah program yang mengutamakan kualitas dan kebebasan guru privat atau tutor dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Beberapa kelebihanannya antara lain:

- Menjamin Kualitas Pengajaran: Program ini memastikan bahwa tutor yang bekerja memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai, sehingga dapat memberikan pengajaran yang berkualitas.
- Mengembangkan Kemampuan Guru: Guru atau tutor diberikan kebebasan untuk mengatur waktu dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan pengajaran yang efektif.
- Meningkatkan Kreativitas: Tutor diberikan kebebasan dalam merancang materi atau metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memicu minat belajar siswa.
- Mempercepat Pembelajaran: Program ini mempercepat proses pembelajaran karena siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dibantu oleh tutor yang ahli dalam bidangnya.
- Fleksibel: Tutor berkualitas merdeka ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa maupun guru itu sendiri, termasuk waktu dan tempat.
- Meningkatkan Rasa Percaya Diri: Dengan didampingi guru yang berkualitas, siswa akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi pelajaran ataupun ujian.

- Menjalin Koneksi Guru – Siswa: Program ini dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa karena tutor akan memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik. Dalam keseluruhannya, kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka memberikan manfaat yang besar bagi siswa dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan peningkatan kreativitas, penguasaan materi, dan kepercayaan diri, serta bagi guru atau tutor dalam memperoleh kebebasan dan berkembang dalam memberikan pengajaran.

Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar

Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar adalah program yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran melalui pengembangan kurikulum yang memperhatikan kebebasan siswa dalam menentukan jalur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Beberapa kelebihanannya antara lain:

- **Fleksibilitas dan Adaptable:** Kurikulum Merdeka Belajar memperhatikan bahwa siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda sehingga dapat disesuaikan dengan preferensi belajar mereka.
- **Menyediakan Pilihan:** Siswa diberikan pilihan jalur pembelajaran dan mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, yang akan meningkatkan minat belajar dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik.
- **Meningkatkan Kreativitas:** Program ini memberikan keleluasaan siswa dalam membuat ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat membantu membangun kreativitas siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.
- **Meningkatkan Kemampuan Beradaptasi:** Siswa akan dilatih untuk belajar mandiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan menemukan solusi atas tantangan pembelajaran, sehingga dapat membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah.
- **Meningkatkan Kemandirian:** Kurikulum Merdeka Belajar mengharuskan siswa untuk melakukan pencarian informasi sendiri dan mengikuti jalur pembelajaran yang dipilih sendiri, sehingga menumbuhkan kemampuan kemandirian pada diri siswa.
- **Menumbuhkan Kreatifitas:** Siswa diberikan kebebasan dalam membuat ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga membantu membangun kreativitas siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
- **Menumbuhkan Kepribadian Siswa:** Kurikulum Merdeka Belajar memperhatikan bahwa siswa memiliki potensi ke unik dan memperkuat kepercayaan diri dan kecerdasan siswa

(Ulumudin, 2019)

Keseluruhannya, Kurikulum Merdeka Belajar memberikan manfaat yang besar bagi siswa dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan fleksibilitas yang tinggi dan dapat disesuaikan dengan preferensi belajar mereka. Kurikulum Merdeka Belajar ini juga dapat meningkatkan kepribadian siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memperkuat kemampuan beradaptasi, dan mengembangkan kreativitas

KESIMPULAN

Kebijakan pembelajaran mandiri telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan banyak peneliti pendidikan. Fokus kemandirian belajar pada pendidikan dasar dan menengah adalah perubahan USBN, UN, RPP, dan peraturan zonasi penerimaan peserta didik baru. murid. Padahal, muatan kurikulum belajar mandiri dapat memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Kebebasan belajar harus terdiri dari proses belajar yang membebaskan. Siswa dan instruktur bekerja sama untuk secara mandiri mengembangkan kemampuannya menghadapi dunia. Pada masa revolusi generasi keempat, masyarakat digital, dan disrupsi, dunia terus berubah dan menghadapi tantangan yang sangat kompleks.

Mengacu pada tujuan Indonesia untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul, maka fokus pembelajaran mandiri tidak boleh hanya pada mata pelajaran teknis saja, apalagi hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan lapangan kerja. Namun benar-benar fokus pada penyesuaian kualitas lulusan sekolah dasar dan menengah untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian. Untuk menjamin kebebasan belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan nonformal diperlukan sumber daya pengajaran yang berkualitas agar proses pembelajaran juga berkualitas.

REKOMENDASI

Perlu dilakukan langkah-langkah sistematis untuk melahirkan kebijakan penerus kebijakan Merdeka Belajar. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi diskusi terarah atau diskusi kelompok terfokus yang intensif, dan pengumpulan data sekunder dari analisis data evaluasi praktik pendidikan non-formal yang sudah ada, mencakup analisis data primer berdasarkan penelitian saat ini yakni data proses penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilaksanakan selama ini, analisis mutu lulusan serta analisis hasil dan outcome pendidikan nonformal yang ada hingga saat ini. Rekomendasi alternatif kebijakan yang perlu

dipertimbangkan Mendikbud saat ini adalah kebijakan pembelajaran mandiri, kebijakan guru mandiri berkualitas, kebijakan kurikulum untuk belajar mandiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan perhatian khusus kepada perguruan tinggi yang melatih tutor untuk menerapkan kebijakan merdeka belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera mempertimbangkan seluruh LPTK untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tutor

REFERENSI

- A. Rahmat *et al.*, “Merdeka Belajar,” in *Mengukur Performance PKBM dengan IPV: Penerapan Akreditasi dengan SISPENA*, A. Rahmat, Ed. Sleman- Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021, p. 175.
- Yoyon Suryono and Entoh Tohani, “Inovasi Pendidikan Nonformal,” 2016.
- A. Cahyana, “Merdeka belajar dalam konteks akreditasi,” pp. 1–6, 2019, Accessed: May09,2021.
- Kemdikbud-Ristekdikti., “Merdeka Belajar Episode Kelima Belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar,” *Humas Kwmdikbudristek*. pp. 1–23, 2021.
- Mendikbud-Ristekdikti, “Merdeka Belajar,” *Mendikbud-Ristekdikti*. pp. 1–21, 2019.
- M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, “Cross-case data analysis,” in *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, 2014.
- J. Higgs, N. Cherry, R. Macklin, and R. Ajjawi, “Qualitative Data Analysis,” in *Researching Practice*, 2019
- C. R. Rogers, “Interpersonal Relationships: U.S.A. 2000,” *J. Appl. Behav. Sci.*, vol. 4, no. 3, 1968, doi: 10.1177/002188636800400301.
- E. B. Johnson, “Contextual teaching and learning: what it is and why it’s here to stay,” *Choice Rev. Online*, vol. 40, no. 02, 2002, doi: 10.5860/choice.40-1053.
- J. Mezirow, “Thinking like an adult,” *Learn. as Transform. Crit. Perspect. a Theory Prog.*, 2000.
- Ulumudin, “Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jenjang Pendidikan Menengah,” *J. Penelit. Kebijak. Pendidik.*, vol. 11, no. 3, 2019, doi: 10.24832/jpkp.v11i3.207.
- Mendikbud, “AKM dan Implikasinya pada Pembelajaran,” *Pus. Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelit. Dan Pengemb. Dan Perbukuan Kementeri. Pendidik. Dan Kebud.*, pp. 1–37, 2020.
- Mendikbud, “AKM dan Implikasinya pada Pembelajaran,” *Pus. Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelit. Dan Pengemb. Dan Perbukuan Kementeri. Pendidik. Dan Kebud.*, pp. 1–37, 2020.
- A. S. A. Ghani, A. F. A. Rahim, M. S. B. Yusoff, and S. N. H. Hadie, “Effective Learning Behavior in Problem-Based Learning: a Scoping Review,” *Med. Sci. Educ.*, vol. 31, no. 3, pp. 1199–1211, 2021, doi: 10.1007/s40670-021-01292-0.
- D. H. Sharma and A. Chachra, “Effective learners’ engagement for learning,” *J. Eng. Educ. Transform.*, vol. 33, no. Special Issue, 2020, doi: 10.16920/jeet/2020/v33i0/150084.
- H. Singh, “Building Effective Blended Learning Programs,” 2021.
- PDSPK Kemendikbud, “Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan,” *Kemendikbud RI*, 2018.

- M. A. Safitri and R. Yusran, "Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang," *J. Civ. Educ.*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.24036/jce. v4i1.436.
- N. S. Perdana, "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan," *J. Pendidik. Glas.*, vol. 3, no. 1, 2019, doi: 10.32529/glasser. v3i1.186.